



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kepastian Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No 9/Pdt.G.S.2022/Pn Clp)

Sion Nita Muliani Aritonang<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>, Ria Juliana Siregar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

[sion.aritonang@student.uhn.ac.id](mailto:sion.aritonang@student.uhn.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, [patarmora@uhn.ac.id](mailto:patarmora@uhn.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia [ria.siregar@uhn.ac.id](mailto:ria.siregar@uhn.ac.id)

Corresponding Author: [sion.aritonang@student.uhn.ac.id](mailto:sion.aritonang@student.uhn.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to analyze the legal certainty of debtors who are in default in the agreement with fiduciary guarantees as well as the judge's legal considerations in Decision Number 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp reviewed from the principle of legal certainty. The method used is normative legal research through literature studies by examining laws and regulations, literature, and court decisions. The results of the study show that legal certainty for debtors is realized through the clarity of norms in the Civil Code and Law Number 42 of 1999 as well as the affirmation of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which limits unilateral execution. The judge's consideration is carried out through evidence at trial so as to ensure clarity of default status and legal protection for the parties.*

**Keyword:** *Legal Certainty, Default, Fiduciary Guarantee*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi debitur diwujudkan melalui kejelasan norma dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak. Pertimbangan hakim dilakukan melalui pembuktian di persidangan sehingga menjamin kejelasan status wanprestasi dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Wanprestasi, Jaminan Fidusia

### PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi, Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socialis*) tidak dapat hidup sendirian dan selalu bergantung pada interaksi dengan

sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain itu manusia juga merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang senantiasa berupaya memaksimalkan kepuasan kebutuhan tak terbatas dengan sumber daya terbatas melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang efisien. (Yansen Harat Gazali et al., 2023) Kompleksitas kehidupan yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya kebutuhan yang sering kali tidak dapat terpenuhi akibat keterbatasan sumber daya finansial.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, Pembangunan ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (Janpatar Simamora, 2011) Dalam upaya memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik pemerintah, masyarakat, perseorangan, maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. peningkatan kegiatan pembangunan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan yang sebagian besar diperoleh melalui Salah satu bentuk hubungan yang terjadi akibat pinjam-meminjam yaitu dengan tercapainya kesepakatan kegiatan pinjam-meminjam atau kredit. (Shafira Rahma Yunani, 2019) antara para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh undang- undang. (Muhammad Shoim, 2022)

Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mengikat satu sama lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. (Miftah Arifin, 2020) Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis. (Nanda Amalia, 2024) Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata, berbunyi Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih Pembuatan suatu perjanjian, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian utang-piutang menimbulkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Setelah tercapai kesepakatan, perjanjian tersebut menjadi dasar yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. (Delvia Sawita Lestari Br Hutagaol & Janpatar Simamora, 2025)

Debitur adalah pihak peminjam yang memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada kreditur, setelah menerima sesuatu (misalnya dana atau barang) dengan janji akan mengembalikannya di masa depan. (I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, 2023) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan untuk membayar kembali debitur pada masa yang akan datang. (Nasokha Dan Noor, 2024) Pemberian pinjaman ini kadang memerlukan adanya jaminan atau agunan dari pihak debitur. kreditur adalah pemberi pinjaman atau yang memiliki hak tagih atas suatu kewajiban. Kreditur akan menghadapi lebih banyak risiko dalam hal pengembalian piutang dan perlindungan aset yang dijamin. (Dessy Puspitasari et al., 2024) Apabila debitur lalai atau gagal melakukan pembayaran pada batas waktu yang telah disepakati, kreditur berhak melakukan proses penagihan (koleksi) secara resmi, yang bahkan dapat mencakup penyitaan aset milik debitur sebagai upaya paksa untuk melunasi utang tersebut. (Riska Riana Putri, 2021)

Suatu perjanjian dapat terlaksanakan dengan baik jika para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam perjanjiannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. (Dina Fazriah, 2023) Tapi dalam kenyataannya, masih ada beberapa debitur yang justru lalai dalam hal ini dan menyebabkan

Wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. (Nur Azza Morlin Iwanti Dan Taun, 2022) Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Wanprestatie*" dan berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam perikatan, baik yang berasal dari perjanjian atau yang timbul karena undang-undang. Selain itu, dalam KUHPerdota pasal 1238, wanprestasi didefinisikan sebagai kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan perikatan didalam jangka waktu tertentu. (Amela Cleopatra Sajow et al., 2022)

Ada dua kemungkinan penyebab wanprestasi: keadaan memaksa (*force majeure*) dan kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai. (Dermina Dalimunthe, 2017) Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota) yang berbunyi: "Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Wanprestasi menurut hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau tidak memenuhi janji. Ada empat jenis wanprestasi: (1) tidak melakukan prestasi sama sekali; (2) melakukan prestasi, tetapi hanya sebagian; (3) melakukan prestasi, tetapi terlambat; atau (4) melakukan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. (Muhammad Shoim, 2022) Perjanjian utang piutang yang dibuat antara kreditur dan debitur harus melibatkan suatu benda jaminan untuk mengatasi jika terjadinya wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. (Ahmadi Miru, 2007)

Jaminan merupakan perlindungan bagi kreditur dengan memastikan bahwa utang debitur akan dilunasi atau bahwa penjamin atau debitur akan melakukan sesuatu. (Lham Muzaki & Aris Machmud, 2023) Sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW, undang-undang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi kreditur. Pasal 1131 BW menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi tanggungan untuk semua perjanjian perseorangan, dan Pasal 1132 BW menyatakan bahwa kebendaan menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan. Ada dua kategori jaminan: jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. (Tan Kamello, 2022) Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perseorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. (Ashibly, 2018) Gadai, hak tanggungan, hipotek, resi gudang, dan fidusia adalah contoh jaminan kebendaan.

Jaminan Fidusia berasal dari kata latin *fides*, yang berarti kepercayaan. Selain itu, kata fidusia berasal dari kata *Fiduciaire Eigendom Overdacht* dalam bahasa Belanda dan *Fiduciary Transfer of Ownership* dalam bahasa Inggris. Kedua bahasa tersebut berarti menyerahkan hak milik berdasarkan kepercayaan. Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan benda dengan dasar keyakinan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan benda tersebut tetap dalam penguasaan hak pemilik. Selain itu, undang-undang tersebut menjelaskan tentang pemberi fidusia dan penerima fidusia, yang digambarkan sebagai berikut: Pemberi fidusia adalah pihak yang memiliki objek jaminan fidusia, dan penerima fidusia adalah pihak yang berutang dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sering digunakan dalam lembaga pembiayaan karena memberikan kepastian hukum kepada kreditur atas objek jaminan tanpa menghilangkan hak penggunaan debitur atas benda tersebut. (Safriyunisa Azizah, 2025) Dengan jaminan fidusia, debitur tetap

dapat memakai aset seperti kendaraan atau inventaris usaha selama kewajiban utang dipenuhi, sementara kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang kuat untuk mengeksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Muncul lembaga jaminan fidusia di dalam masyarakat diharapkan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur (Penerima Fidusia), namun juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna lembaga jaminan fidusia yaitu terutama pihak penerima fidusia.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu tiang penyangga utama dalam sistem hukum modern, yang menuntut bahwa hukum harus diciptakan, diterapkan, dan ditegakkan secara jelas, konsisten, dan stabil. (Jeane Neltje & Indrawieny Panjiyoga, 2023) Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum diterapkan, bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat menerima haknya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. (Nelson Manalu, Janpatar Simamora & Martono Anggusti, 2021) Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, Bersama dengan tujuan lain seperti keadilan dan keuntungan. Hukum dibuat untuk memberikan keamanan dalam kehidupan nasional dan internasional, jadi harus ada keamanan dalam setiap produk hukum. (Janpatar Simamora, 2014)

Kepastian hukum yang terkandung dalam hukum jaminan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian aksesoir. Asas ini memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban hukumnya sehingga mereka dapat merencanakan tindakan dan keputusan mereka tanpa khawatir tentang perubahan hukum yang tak terduga atau penegakan hukum yang tidak adil. Pasal 1 angka 1 UUF menetapkan bahwa pemberi fidusia memiliki hak atas objek jaminan, yang membentuk asas kepastian hukum dalam perjanjian fidusia.

Perjanjian fidusia bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok, sehingga batal jika objek tidak dimiliki pemberi fidusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UUF “mengatur bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang disebut Akta Jaminan Fidusia, dan pembuatannya dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, menegaskan bahwa akta ini merupakan syarat formil penting untuk sahnya perjanjian fidusia. Peraturan dibuat dan ditetapkan karena mereka jelas dan logis. Dengan kata lain, itu tidak menimbulkan keraguan atau keraguan logis, yang membuatnya menjadi sistem norma yang stabil yang tidak menimbulkan konflik norma. Kontentasi norma, reduksi norma, atau distorsinorma adalah beberapa contoh konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan. Adanya kepastian hukum benar-benar terjadi ketika undang-undang dapat diterapkan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. (Siti Halilah & Mhd. Fakhur Rahman Arif, 2021)

Dalam konteks pembiayaan yang disertai jaminan fidusia, kepastian hukum sangat vital bagi kedua belah pihak. Bagi kreditur (Penerima Fidusia), kepastian hukum diwujudkan melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki hak eksekutorial. Namun, lanskap kepastian hukum ini mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada kekuatan eksekusi, melainkan juga pada prosedur yang adil, yaitu dengan mensyaratkan adanya kepastian status wanprestasi yang tidak dapat ditentukan sepihak oleh kreditur, serta perlunya eksekusi melalui mekanisme pengadilan yang setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap jika debitur tidak menyerahkan jaminan secara sukarela. Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilacap menggugat Puji Suryati, S.Ag atas wanprestasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berupa satu unit kendaraan Daihatsu Granmax Pick Up Tahun 2018. Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sejak Desember 2019, sehingga dinyatakan wanprestasi oleh majelis hakim. Bantahan Tergugat terkait keabsahan perjanjian dan

penyerahan objek jaminan ditolak karena tidak didukung bukti yang sah. Putusan ini menjadi relevan untuk dikaji karena menegaskan penerapan tanggung jawab hukum debitur dan asas kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Kelebihan utama lembaga jaminan fidusia terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur tanpa menghilangkan hak debitur untuk tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan dilakukan secara kepercayaan, sementara penguasaan fisik benda tetap berada pada debitur. Sertifikat Jaminan Fidusia, yang memiliki kekuatan eksekutorial, memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. (Kris Juliantika, 2023) Ini juga memberikan mereka hak preferensi untuk didahulukan pelunasannya daripada kreditur lainnya. Lembaga jaminan fidusia dapat membantu pertumbuhan pembiayaan dan ekonomi karena objek jaminan yang fleksibel dan proses pembebanan yang mudah.

Namun demikian, secara konvensional lembaga jaminan fidusia juga memiliki kelemahan mendasar, yaitu adanya ketidakseimbangan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur, khususnya dalam aspek kepastian hukum bagi debitur. Penekanan yang kuat terhadap hak eksekutorial (*parate executie*) yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia menempatkan kreditur pada posisi yang dominan sebagai penerima fidusia. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering dimaknai sebagai hak kreditur untuk menetapkan wanprestasi secara sepihak dan melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui mekanisme peradilan. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur, praktik tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik serta ketidakpastian hukum bagi debitur, bertindak di luar batas kewenangan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, merusak kepercayaan masyarakat, serta menyebabkan kerugian finansial atau hukum bagi pihak yang terlibat terutama apabila eksekusi dilakukan secara paksa dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian yang disertai jaminan fidusia; dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp ditinjau dari asas kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Kepastian Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp)”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang dikenal pula sebagai studi kepustakaan atau library research. (Patar Marojahan Sinurat Dan Janpatar Simamora, 2025) Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang berorientasi ada kajian serta analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan referensi pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. (Wiwik Sri Widiarty, 2024) Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif melalui pengkajian bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia**

Kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata, khususnya setelah adanya

perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hak kreditur atas pelunasan piutang, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hukum bagi debitur agar tidak menjadi objek tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, debitur tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1320 dan Pasal 1338 memberikan kepastian hukum sejak tahap pembentukan perjanjian, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Kepastian ini memberi debitur kejelasan tentang ruang lingkup tanggung jawab yang harus dipenuhi dan konsekuensi hukum yang timbul apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kedudukan para pihak, baik debitur maupun kreditur, sejak lahirnya perjanjian hingga pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Debitur dalam perjanjian tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi janji untuk membayar utang, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perjanjian. (Claresta Farrenina Embon dan Anak Agung Angga Primantari, 2025)

Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. (Sarma Silitonga, 2020) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga keberadaan objek jaminan tidak serta-merta menghilangkan hak penguasaan debitur selama perjanjian masih berlangsung. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun demikian, kepastian hukum tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan absolut kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak.

Kepastian hukum menghendaki agar debitur mengetahui secara pasti konsekuensi hukum dari wanprestasi yang dilakukannya, termasuk kemungkinan dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap debitur harus berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah diterapkan sebuah asas kepastian maka timbul lah sebuah tanggung jawab debitur. Tanggung jawab merupakan pembebanan akibat dari adanya tindakan atau peristiwa hukum yang terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. (Bella Natalia Toumahuw et al., 2023) Adanya Tanggung Jawab berasal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. hak dan kewajiban menimbulkan tanggung jawab hukum. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Perdata membagi hak dan kewajiban (perikatan) yang berasal dari perjanjian dan undang-undang menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab terkait erat dengan hak dan kewajiban para pihak. Mereka bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dimaksudkan sebagai jaminan untuk melunasi utang, bukan untuk dimiliki oleh penerima fidusia untuk waktu yang lama. Ini membedakan jaminan fidusia dari jaminan lainnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan penerima fidusia kewenangan untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dianggap sebagai jaminan. (Karmila & Abaruddin, 2022) Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga mengatur kewajiban debitur dalam perjanjian jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, antara lain: 1. Dalam hal ini,

pemberi fidusia bertanggung jawab untuk menjaga, menyelesaikan, dan membayar tuntutan, gugatan, atau undang-undang yang berkaitan dengan biaya dan tanggung jawab fidusia sendiri. 2. Debitur bertanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki properti fidusia dengan sebaik mungkin, serta membayar pajak dan biaya lainnya. 3. Pemberi fidusia bertanggung jawab untuk menjaga properti fidusia dengan baik. 4. Debitur berkewajiban mengganti barang yang telah dijamin jika terjadi kerusakan. 5. Kewajiban debitur adalah mengasuransikan obyek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh penerima fidusia atas resiko dari barang tersebut (*force majeure*).

Selain itu Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: 1. Identitas Pihak Pemberi Dan Penerima Fidusia; 2. Data Perjanjian Pokok Yang Dijamin Fidusia; 3. Uraian Mengenai Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia; 4. Nilai Penjaminan; Dan 5. Nilai Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia. Namun, dalam praktiknya, posisi debitur sering kali berada pada kondisi yang lebih lemah dibandingkan kreditur, terutama dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi debitur tidak dapat dilepaskan dari mekanisme penetapan wanprestasi yang adil dan objektif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa penentuan adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi debitur bahwa status wanprestasinya tidak dapat ditetapkan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang sah. (Baren Sipayung, 2025)

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15, Pasal 29, dan Pasal 30, memberikan dasar hukum mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan mekanisme pelaksanaan eksekusi. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut harus dimaknai secara konstitusional, yaitu bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dengan demikian, kepastian hukum bagi debitur terwujud melalui kejelasan prosedur eksekusi dan perlindungan terhadap tindakan di luar mekanisme hukum.

Dalam konteks Putusan No. 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp, kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi tercermin dari langkah penyelesaian sengketa melalui proses peradilan. Penetapan wanprestasi dilakukan oleh hakim berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai status hukum debitur. Selain itu, proses peradilan tersebut memastikan bahwa hak debitur untuk didengar dan membela diri tetap terjamin, meskipun pada akhirnya debitur dinyatakan wanprestasi.

Dengan demikian, kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia tidak diukur dari apakah debitur memenangkan atau dikalahkan dalam perkara, melainkan dari terjaminnya proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tersebut tercermin melalui kejelasan norma, kejelasan prosedur penetapan wanprestasi, serta perlindungan hukum terhadap debitur dari tindakan eksekusi sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum jaminan fidusia, sebagaimana diterapkan dalam putusan pengadilan, tetap menempatkan debitur sebagai subjek hukum yang hak-haknya dilindungi dalam kerangka negara hukum. (Don Saflan, Eddy Asnawi, dan Robert Libra, 2025)

### **Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No.9/Pdt.G.S/2022/Pn Clp Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum**

Pertimbangan hukum hakim sangat penting untuk putusan pengadilan karena menjadi dasar untuk menilai fakta hukum dan penerapan hukum yang berlaku. Hakim menggunakan pertimbangan hukum untuk menjelaskan alasan yuridis di balik keputusan yang mereka buat,

sehingga putusan tersebut tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga dapat dipahami secara rasional dan objektif oleh masing-masing pihak. (Satjipto Rahardjo, 2008) Pembuktian adalah fase paling penting dari pemeriksaan persidangan hakim memerlukannya untuk membuat keputusan tentang suatu perkara.

Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang berarti ada hubungan hukum antara kedua belah pihak. (Mukti Arto, 2004) Dan dalam konteks ini, asas kepastian hukum memiliki peran sentral, karena menuntut agar setiap putusan pengadilan memberikan kejelasan mengenai status hukum para pihak serta akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang disengketakan.

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp didasarkan pada hubungan hukum perdata antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Hubungan tersebut dibuktikan dengan perjanjian tertulis dan Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjamin kepastian kedudukan hukum para pihak, khususnya kreditur sebagai penerima fidusia. Dalam menilai keabsahan hubungan hukum para pihak, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Hakim menilai bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi unsur kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Selanjutnya, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan sebagai dasar untuk menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga menimbulkan kewajiban hukum untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan.

Berdasarkan hubungan hukum yang sah tersebut, majelis hakim kemudian menilai apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dari alat bukti yang diberikan di persidangan, hakim mendapatkan fakta ternyata Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian. Penetapan wanprestasi tersebut dilakukan melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai status hukum Tergugat sebagai debitur yang lalai. Dalam konteks jaminan fidusia, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), serta memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30. Ketentuan tersebut pada prinsipnya bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur atas pelunasan piutangnya.

Namun demikian, majelis hakim tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia secara kaku, melainkan menafsirkannya secara konstitusional dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan penentuan adanya cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Selain itu, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak bisa dilakukan secara sepihak jika debitur tidak secara sukarela memberikan objek jaminan. Penerapan Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perkara a quo tercermin dari langkah Penggugat yang memilih mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan wanprestasi. Langkah ini dinilai oleh majelis hakim sebagai mekanisme hukum yang sah dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penetapan wanprestasi dan pelaksanaan hak kreditur dilakukan melalui proses hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp menunjukkan adanya konsistensi antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai tafsir konstitusional. Penggunaan dasar hukum tersebut secara sistematis menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan hukum secara parsial, melainkan menempatkan norma hukum dalam satu kesatuan yang kuat dan komplementer.

Kepastian hukum terlihat dari kejelasan status para pihak, khususnya kedudukan debitur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Majelis hakim tidak langsung menetapkan wanprestasi berdasarkan klaim sepihak kreditur, melainkan melalui pembuktian di persidangan. Dengan demikian, status wanprestasi ditentukan secara objektif oleh pengadilan, sehingga menjamin kepastian hukum dan mencegah penilaian sepihak yang merugikan debitur. Selain itu, kepastian hukum juga tercermin dari kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh. Dalam perkara ini, sengketa diselesaikan melalui proses peradilan, bukan eksekusi sepihak atas objek jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa penentuan cidera janji dan pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan. Mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum bagi debitur serta menjamin perlindungan hak-haknya tanpa mengesampingkan hak kreditur. Hakim menempatkan asas kepastian hukum sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak, sehingga hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang tetap diakui, namun pelaksanaannya dibatasi oleh prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, asas kepastian hukum berfungsi tidak hanya sebagai jaminan ketertiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi debitur dari tindakan sewenang-wenang. (Dhiraj Kelly Sawlani, 2025)

Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Putusan No. 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp telah menerapkan asas kepastian hukum secara substantif dan prosedural. Secara substantif, kepastian hukum terwujud melalui kejelasan norma dan akibat hukum bagi debitur. Secara prosedural, kepastian hukum diwujudkan melalui mekanisme peradilan yang transparan dan objektif. (Janpatar Simamora, 2014) Kondisi ini memperlihatkan ternyata pertimbangan hukum hakim tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa semata, tetapi juga pada pembentukan kepastian hukum yang berkeadilan bagi debitur sebagai pihak yang secara faktual berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan hukum jaminan fidusia.

## KESIMPULAN

Pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi debitur diwujudkan melalui kejelasan norma hukum, kejelasan prosedur penetapan wanprestasi, serta perlindungan terhadap tindakan eksekusi sepihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kepastian hukum bagi debitur semakin diperkuat dengan penegasan bahwa status wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, meskipun debitur

dinyatakan wanprestasi, hak-hak prosedural debitur tetap dilindungi dalam kerangka negara hukum.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp ditinjau dari asas kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten dan komprehensif. Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai tafsir konstitusional. Penetapan wanprestasi dilakukan melalui proses pembuktian di persidangan, bukan berdasarkan klaim sepihak kreditur, sehingga memberikan kejelasan status hukum debitur. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan menunjukkan bahwa penegakan hak kreditur tetap dibatasi oleh prosedur hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi debitur, sehingga asas kepastian hukum terwujud baik secara substantif.

## REFERENSI

- Amalia, Nanda. (2024). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.
- Arifin, M. (2021). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66-82.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashibly, (2018). *Hukum Jaminan Buku Ajar*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Azizah, S. (2025). Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(1), 27-33.
- Bebas, J. P. U. T. V. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi. *Conflictus Legem*, 7(1), 1-17.
- Dalimunthe, D. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.
- Embon, C. F., & Primantari, A. A. A. (2025). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Wanprestasi Perjaanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Gazali, Y. H., Leeland, D., & Awuy, E. N. (2023). Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2079-2084.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Heriawanto, B. K. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54-67.
- Hutagaol, D. S. L. B., & Simamora, J. (2025). Legal Protection of Buyers in the Sale and Purchase Agreement of Uncertified Pangkalan Mansyur Land. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(2), 192-198.
- Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-351.
- Juliantika, K. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 2/Xuu-Xix/2021. *Lex Lata*.

- Kamello, H. T., & M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Karmila, K., & Jabaruddin, J. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *Lakidende Law Review*, 1(2), 147-160.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).
- Manalu, N., Anggusti, M., & Simamora, J. (2021). Kepastian Hukum Manfaat Pensiun Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Iv Dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 252-267.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muzzaki, I., & Machmud, A. (2023). Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur. *Binamulia Hukum*, 12(1), 143-159.
- Nasokha, (2024). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Jakarta Selatan. Damera Press.
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034-2039.
- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181-204.
- Putri, R. R., & Hesti, Y. (2021). Tinjauan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Yang Menghilangkan Dokumen Jaminan Milik Debitur Yang Sudah Lunas. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 14-30.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp.
- Rahardjo, Satjipto (2008). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saflan, D., Asnawi, E., & Libra, R. (2025). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konstitusional Terhadap Debitor. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 619-631.
- Sajow, P. C. (2022). Kajian Yuridis Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Pembebanan Hak Tanggungan. *Lex Privatum*, 10(1).
- Sawhani, D. K. (2025). *Perlindungan Hukum Peserta Lelang Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Bank: Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Shoim, Muhammad. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Silitonga, S. (2020). Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 130-153.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 23(1), 221-236.
- Simamora, J. (2014). Kepastian hukum pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 1-17.
- Simangunsong, G. H., & Simamora, J. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Melampaui Kewenangan di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 183-199.
- Sinurat, P. M., & Simamora, J. (2025). Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7606-7617.

- Sipayung, B. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(02), 155-163.
- Sitorus, A. F. V. (2023). Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pihak Peminjam Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.
- Toumahuw, B. N., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 57-68.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Widiarty, Wiwik Sri (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yogiswara, I. G. M., Prathama, A. A. G. A. I., & Utama, I. D. M. A. (2023). Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. *Jurnal Yustitia*, 17(01), 75-81.
- Yunani, S. R. (2019). Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah. *Notarius*, 12(2), 626-635.